

BUPATI MELAWI

SALINAN

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Melawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 9 Satap Nanga Pinoh	Nanga Pinoh	Desa Nusa Pandau	Tahun Operasional 2013
2	SMPN 8 Belimbing	Belimbing	Desa Belonsat	Tahun Operasional 2013
3	SMPN 9 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nanga Pau	Tahun Operasional 2013
4	SMPN 10 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nanga Palus	Tahun Operasional 2013
5	SMPN 11 Satap Belimbing	Belimbing	Desa Nusa Kenyikap	Tahun Operasional 2013
6	SMPN 11 Satap Sayan	Sayan	Desa Senain	Tahun Operasional 2013
7	SMPN 7 Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Nanga Man	Tahun Operasional 2013
8	SMPN 8 Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Keninjal	Tahun Operasional 2013
9	SMPN 9 Satap Pinoh Utara	Pinoh Utara	Desa Manding	Tahun Operasional 2013
10	SMPN 6 Satap Pinoh Selatan	Pinoh Selatan	Desa Senempak	Tahun Operasional 2013
11	SMPN 9 Satap Menukung	Menukung	Desa Tanjung Beringin	Tahun Operasional 2013
12	SMPN 10 Satap Menukung	Menukung	Desa Batas Nangka	Tahun Operasional 2013

13.SMPN 11...

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	SMPN 11 Satap Menukung	Menukung	Desa Lahai	Tahun Operasional 2013
14	SMPN 12 Satap Menukung	Menukung	Desa Nusa Poring	Tahun Operasional 2013
15	SMPN 9 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Ribang Semalan	Tahun Operasional 2013

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 27 Agustus 2013



BUPATI MELAWI

IRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 18

TANGGAL 27 Agustus 2013
TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMP



— : GARIS KOMANDO
- - - : GARIS KOORDINASI



BUPATI MELAWI,

IRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 27 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 18